BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 05 April 2019

Nomor : 010/Bawaslu-Prov.KS.10/HK.04.01/IV/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Mengembalikan Bahan Kampanye**

Kepada Yth.

1. **Polsek se- Kabupaten Tanah Laut;**
2. **Sekretaris Camat se-Kabupaten Tanah Laut;**
3. **Kepala Desa se-Kabupaten Tanah Laut;**
4. **BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se- Kabupaten Tanah Laut;**
5. **Babinkamtibmas (Badan Pembinaan dan Ketertiban Masyarakat)**

Di-
Tempat

Dengan Hormat

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
5. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

Scanned by CamScanner

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
14. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017, tanggal 2017 Perihal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Dengan Hormat,

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:
  Pasal 2 huruf f : *"Menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "netralitas". Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.*
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil:
  Pasal 11 huruf c : *"Menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan".* Maka, PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik
- Bahwa bersarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017, tanggal 2017 Perihal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019:
  Huruf f nomor 2 : Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabat yang berwenang pada instansi pemerintah, wajib: a. Mengupayakan terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif dan memberikan kesempatan kepada PNS untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas, b. Melakukan pengawasan kepada bawahannya sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku, c.

Scanned by CamScanner

Mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf f nomor 3 : Seluruh Aparatur Sipin Negara agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan/indikasi ketidaknetralan.

- Bahwa berdasarkan Perbawaslu No. 6 Tahun 2018 tentang pengawasan netralitas Pegawai Aparatur Asipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia bahwa:
  Pasal 3 ayat (1): "*Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota dalam hal tindakan ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu dan / atau pemilihan serta melanggar kode etik dan / atau disiplin masing-masing lembaga/ instansi*"
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu No. 6 Tahun 2018 tentang pengawasan netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia bahwa:
  Pasal 4 ayat (1) : "*Pengawas pemilu melakukan pengawasan Netralitas pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri terhadap : a. keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye, dan b. kegiatan yang mnegarah pada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebalum, selama, dan sesudah masa kampanye*"
  Pasal 4 ayat (2) : *"kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. pertemuan; b. ajakan; c. himbauan; d. seruan; e. pemberian barang, kepada pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam lingkungan unit kerjanya keluaga dan masyarakat"*
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu No 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan **Pasal 12** : *"Pengawas Pemilu melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dengan cara: a. Melakukan pengamatan dan/atau pemeriksaan; b. Memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dukumen yang menjadi objek pengawasan pada setiap kegiatan dan/atau tahapan; c. Melakukan koordinasi dalam memastikan kesepahaman antar pihak terkait; d. Mendapatkan informasi dan/atau data yang dibutuhkan; dan e. Melakukan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan*

Bahwa **tindak lanjut** dari temuan berupa penyebaran bahan kampanye yang tersebar di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut atas nama Drs. H.M. Sofwat Hadi yang ditujukan kepada polsek, sekcam, dan pengurus mesjid, dengan ini Bawaslu Kabupaten Tanah Laut menghimbau:

- untuk **tidak membagikan** terkait dengan pengawasan pihak-pihak yang dilarang ikut serta sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **Pasal 280 ayat (2)** : *"Pelaksana dan/atau tim*

Scanned by CamScanner

kampanye dalam kegiatan dilarang mengikutsertakan: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; ***f. aparatur sipil negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa****; dan k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih;*

- untuk **tidak membagikan** bahan kampanye dalam bentuk apapun terkait dengan tempat-tempat yang dilarang sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan **Umum Pasal 280 ayat (1)** : *"Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan ataumenganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;* ***h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan****; i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan"*
- untuk **dikembalikan** kepada *pengirim* bahan kampanye sebagai upaya menjaga asas netralitas bagi pihak-pihak yang diatur dalam larangan kampanye berdasarkan **Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;**
- Bahwa sebagai upaya pencegahan dan pengawasan bagi netralitas ASN, TNI, Polri serta Kepala Desa dan jajarannya pengembalian bahan kampanye kepada *pengirim* untuk **ditembuskan** kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Laut sebagai bahan laporan pengawasan bagi pihak-pihak yang dijaga netralitasnya;
- Bahwa sebagai upaya pencegahan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut memandang penting untuk menjaga situasi dan kondisi terciptanya iklim yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019

Scanned by CamScanner

Demikian Surat Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA,



GUNAWAN RAHAYU, S.Sos

Tembusan :

1. **Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan**
2. **Arsip**

Scanned by CamScanner